

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika hukum perkawinan usia dini bagi kehidupan perempuan di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal perkawinan, implementasinya masih lemah dan sering diabaikan karena kuatnya pengaruh budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya celah hukum seperti dispensasi nikah. Kondisi ini berdampak serius terhadap kehidupan perempuan, mulai dari terganggunya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, edukasi hukum yang menyeluruh kepada masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini dan melindungi hak-hak perempuan secara menyeluruh.
2. Dampak perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi berpotensi tinggi menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri. Perempuan yang menikah di usia dini cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun verbal, karena kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Selain itu, tekanan dan konflik yang muncul akibat perbedaan tingkat kematangan sering memicu gangguan psikologis, seperti stres, depresi, dan rasa cemas berlebih, serta memicu benturan fisik sebagai bentuk pelarian emosi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap keharmonisan dan stabilitas keluarga.

3. Solusi perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga menegaskan bahwa upaya preventif dan kuratif sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Peningkatan edukasi kesetaraan gender dapat membentuk pemahaman yang seimbang antara peran suami dan istri, sementara penyediaan layanan pengaduan dan psikologis menjadi sarana penting bagi perempuan dalam menghadapi tekanan rumah tangga. Dukungan komunitas perempuan muda berperan sebagai ruang aman untuk berbagi dan saling menguatkan, serta penguatan peran orang tua menjadi kunci utama dalam mengarahkan anak untuk tidak terjebak dalam perkawinan dini. Dengan sinergi dari berbagai pihak tersebut, diharapkan keharmonisan rumah tangga dapat terwujud dan perempuan dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat secara fisik, mental, dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka saran dari penulis yaitu, Diharapkan bagi pelaku menikah usia dini agar lebih terbuka kepada keluarga maupun orang terdekat jika menerima

perilaku kekerasan dalam rumah tangga. agar mendapatkan solusi terbaik sehingga korban penerima kekerasan tersebut bisa dibantu oleh keluarga maupun para ahli dibidangnya.

Diharapkan bagi orangtua agar lebih bijak lagi dalam menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. sebab dapat berdampak perilaku KDRT, gangguan psikologis, benturan fisik, keterbatasan sosial, dan dampak dari gangguan kesehatan reproduksi. Dimana hal ini tidak baik diterima anak jika menikah pada usia yang masih sangat mudah dengan belum adanya kesiapan untuk menjalankan rumah tangga dengan suami

Diharapkan bagi kepala KUA khususnya di Kecamatan Kasokandel, Argapura dan Majalengka agar dalam upaya penanggulangan penurunan angka pernikahan usia dini dilakukan secara terprogram, berkalah dan jelas. yang tidak berfokus pada penyuluhan saja akan tetapi bisa digunakan sosial media, surat berita dan sebagainya agar

penyuluhan tersebut bisa dibaca oleh kalangan usia.

Diharapkan juga dalam hal ini bagi pembaca agar menikah karena usianya sudah ideal. tujuan ibadah, serta mempunyai kesiapan dalam segi psikologis maupun finansial agar pernikahan yang dibangun terdapat keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga.

